

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG.

MEMOR : KEP-031/6/1966.



Tentang :

Penetapan bentuk-2 dari prototype, djenis, warna dan bahan dari - GAMDJAG ..

MENTERI / DJAKSA AGUNG,

INGINGAT

: Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : KEP-030/6/1966 tertanggal 22 Djuni 1966, tentang berlakunya Peraturan pakaian Dinas Seragam Kedjaksanaan atau GAMDJAK untuk segenap Pegawai didalam lingkungan, Kementerian Kedjaksanaan ;

ENIMBANG

: Perlu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung yang menetapkan berlakunya bentuk2 prototype djenis, warna dan bahan dari GAMDJAK.

MEMUTUSKAN :

ENETAPKAN

: Berlakunya penetapan tentang bentuk-bentuk prototype, djenis, warna dan bahan dari GAMDJAK sebagaimana tersebut dibawah ini :

PERTAMA :

1. Tutup kepala,

1.1. P i t i i,

- a. Dibuat dari bahan/kain laken berwarna hitam.
- b. Bentuk dan pemakaian bis, berlaku ketentuan-ketentuan lama.

1.2. P e t .

- a. Dibuat dari bahan/kain wol berwarna abu2 muda.
- b. Bentuk dan pemakaian pita/bunga padi kapas berlaku ketentuan2 lama.

2. Tutup Badan, sebagai prototype umum adalah :

2.1. Kemedja Dinas Harian.

- a. Dibuat dari bahan drill berwarna khaky.
- b. Kantjing2 dibuat dari plastik/tulang berwarna - tjoklat muda.
- c. Saku tanpa lipatan (polos) dan memakai Tutup.
- d. Lengan badju pendek, kira2 1 CM diatas siku tangan.

2.2. Tjelana Dinas Harian.

- a. Dibuat dari bahan drill berwarna khaky.
- b. Saku sebelah kiri kanan berbentuk lurus dengan djahitan tjelana.
- c. Dua saku belakang pakai kantjing.
- d. Ujung tjelana (bawah) tanpa lipatan.
- e. Bahagian depan tanpa lipatan dan ujung tjelana bawah (pipa) 22,23 dan24 CM.

2.3. Komedja Dinas Upatiara Ketjil.

- a. Dibuat dari bahan drill berwarna khaky.
- b. Bentuk Wevel, berlaku ketentuan2 lama.

2.4. Tjelana Dinas Upatiara Ketjil.

- a. Sama dengan ad.2.2.

2.5. Dias Dinas Upatiara Besar.

- a. Dibuat dari bahan Wol berwarna abu-abu muda.
- b. Bentuk berlaku ketentuan2 lama.

2.6. Tjelana Dinas.....

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	NOMOR INDUK : 10/35	NOMOR KLAS. :	A B A L I B I S I T
---	---------------------	---------------	---------------------

2.6. Tielana Dinas Upatiara Besar.

- a. Dibuat dari bahan Wol berwarna abu-abu muda.
- b. Bentuk berlaku ketentuan2 lama.

3. Tutup kaki, sebagai prototype umum adalah :

3.1. Sepatu.

- a. Dibuat dari kulit hiyam.
- b. Bentuk rendah.
- c. Telapak sepatu dari kulit, tumit dari karet.

3.2. Kaos kaki.

- a. Dibuat dari bahan Wol/katun/nylon.
- b. Warna hitam polos.

4. Pelengkap.

4.1. Lentiana Rintang segi tiga untuk Fitji PDH atau Lentiana Fitji untuk PDH.

- a. Dibuat dari logam, berwarna kuning emas dan putih perak.
- b. Bentuk dan ukuran, periksa gambar.
- c. Untuk Juana Darma keatas berwarna kuning emas.
- d. Untuk sena Tara kebawah berwarna putih.

4.2. Embleen Kodjaksanaan untuk Pet PDH atau Embleen untuk PDU.

- a. Bahan dan bentuk, berlaku ketentuan2 lama.

4.3. Kantjing untuk Komedja PDH.

- a. Dibuat dari plastik/tulang.
- b. Bentuk bundar dan empat lubang benang.
- c. Warna tjoklat muda.

4.4. Kantjing "RI" untuk PDU-K.

- a. Bahan dan bentuk, berlaku ketentuan2 lama.
- b. Warna tjoklat dan tidak mengkilat (dof).

4.5. Kantjing "RI" untuk PDU-B.

- a. Bahan dan bentuk, berlaku ketentuan2 lama.
- b. Warna kuning emas dan mengkilat.

4.6. Gesper ikat pinggang ketijil untuk PDU.

(memakai Symbol Kodjaksanaan).

- a. Bahan dan bentuk, berlaku ketentuan2 lama.
- b. Dapat digosok sehingga mengkilat.

4.7. Ikat pinggang ketijil untuk PDU.

- a. Bahan dan bentuk, berlaku ketentuan2 lama.
- b. Warna hitam.

4.8. Kemedja dalam untuk PDU-E.

- a. Bahan dari kain putih.
- b. Bentuk Kemedja, leher dapat untuk dipasang dasi.
- c. Lengan pendek, tanpa saku.

4.9. Tali sepatu.

- a. Untuk sepatu rendah.
- b. Warna hitam.

5. Tanda-tanda Lengenol.

5.1. Tanda Pangkat Harian atau TPH.

- a. Bentuk, bahan serta ukuran/warna periksa gambar.

5.2. Tanda Pangkat Upatiara atau TPU.

- a. Bentuk, bahan serta ukuran/warna periksa gambar.

5.3. Berlakunya sabutan serta penggolongan /ruang kepangkatan baru bagi para Djaksa dan Pegawai Administrasi didalam lingkungan Kementerian Kodjaksanaan, periksa Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor :KEP-017/5/1966, tertanggal-25 Mei 1966.

5.4. Tanda Monogram.....

- 5.4. Tanda Monogram DJAKSA.
    - a. Bentuk, bahan serta ukuran/warna periksa gambar.
    - b. Dipakai untuk Juana Darma keatas.
  - 5.5. Tanda monogram Administrasi/TATA-USAHA.
    - a. Bentuk, bahan serta ukuran/warna periksa gambar.
    - b. Dipakai untuk Juana Darma Keatas.
  - 5.6. Tanda Diabatan.
    - a. Tetap berlaku Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung, Nomor: 29/Kpts/Secr/1965 Nomor : 308-Pengh/Secr/1065, tertanggal 10 Desember 1965.
    - b. Sebutan Pembantu Menteri, dibatja DEPUTY MENTERI.
  - 5.7. Tanda Badge Kodiksaan.
    - a. Bentuk dan bahan berlaku, ketentuan2 lama.
    - b. Semula berbunji DEPARTEMEN KEDJAKSAAN, dirubah menjadi KEDJAKSAAN.
  - 5.8. Tanda Lokasi Kementerian.
    - a. Bentuk dan bahan berlaku, ketentuan2 lama.
    - b. Sebutan DEPARTEMEN untuk para DJAKSA dan DEPARTEMEN untuk para Tenaga ADMINISTRASI dinjatakan tidak berlaku lagi.
    - c. Sebutan baru, tertulis KEMENTERIAN jang berlaku untuk semua Pegawai didalam lingkungan Kementerian Kedjaksanaan.
  - 5.9. Tanda Lokasi Daerah.
    - a. Bentuk dan bahan berlaku, ketentuan2 lama.
    - b. Nama Kedjaksanaan Tinggi, untuk Kedjaksanaan Tinggi itu sendiri dan Kedjaksanaan2 Negeri dibawahnja.
  - 5.10. Tanda Fapan Nama Perancangan.
    - a. Berlaku Instruksi Menteri/Djaksa Agung, Nomor : INSTR-004/5/1966, tertanggal : 28 Mei 1966.
  - 5.11. Tanda Kehjauan/Kemampuan.
    - a. Jang diterima dari Instansi2 diluar Kementerian Kedjaksanaan, dibenarkan untuk dipakai sesuai dengan ketentuan jang berlaku.
  - 5.12. Tanda Keahlian.
    - a. Jang diterima dari Instansi2 diluar Kementerian Kedjaksanaan, dibenarkan untuk dipakai sesuai dengan ketentuan jang berlaku.
6. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal : 22 Djuni 1966, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunja bila nati terdapat kekurangan/kekeliruan.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 22 Djuni 1966.

MENTERI/DJAKSA AGUNG

t.t.d.

SOECIH ARTO.  
MAJOR DJENERAL TNI.-

OTENTIKASI :

Untuk salinan jang sjah  
KEDJAKSAAN AGUNG R.I.  
KEPALA SEKRETARIAT,

t.t.d.

( TARIGAN, S.H )

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAFSA AGUNG.

NOMOR : MEP-031/6/1966.

Tentang :

Penetapan bentuk-2 dari prototype, djenis, warna dan bahan dari GAMDJAF.

MENTERI / DJAFSA AGUNG,PENGINGAT

: Surat Keputusan Menteri/Djafsa Agung Nomor : MEP-030/6/1966 tertanggal : 22 Djuni 1966, tentang berlakunya Peraturan Pakaian Dinas Seragam Kedjaksaan atau GAMDJAF untuk Segenap Pegawai didalam lingkungan Kementerian Kedjaksaan ;

MEMINBANG

: Perlu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri/Djafsa Agung yang menetapkan berlakunya bentuk-2 prototype djenis, warna dan bahan dari GAMDJAF.

MEMUTUSKAN:MEMERAPKAN

: Berlakunya Penetapan tentang bentuk-bentuk prototype, djenis, warna dan bahan dari GAMDJAF sebagaimana ter-

PERTAMA1. Tutup Kepala,1.1. P i t j i,

- Dibuat dari bahan/kain laken berwarna hitam.
- Bentuk dan pemakaian bis, berlaku ketentuan-ketentuan lama.

1.2. F e t .

- Dibuat dari bahan/kain wol berwarna abu-muda.
- Bentuk dan pemakaian pita/bunga padi kapas berlaku ketentuan-2 lama.

2. Tutup Badan, sebagai prototype umum adalah :2.1. Kemedja Dinas Harian.

- Dibuat dari bahan drill berwarna khaki.
- Kantjing-2 dibuat dari plastik/tulang berwarna tjorlat muda.
- Saku tanpa lipatan (polos) dan memakai tutup.
- Lengan badju pendek, kira-2 1 CM di atas siku tangan.

2.2. Tjelana Dinas Harian.

- Dibuat dari bahan drill berwarna khaki.
- Saku sebelah kiri-kanan berbentuk lurus dengan jahitan tjelana.
- Dua saku belakang pakai kantjing.
- Ujung tjelana (bawah) tanpa lipatan.
- Bahagian depan tanpa lipatan dan ujung tjelana bawah (pipa) 22, 23 dan 24 CM.

2.3. Kemedja Dinas Upatjara Petjil.

- Dibuat dari bahan drill berwarna khaki.
- Bentuk Wavel, berlaku ketentuan-2 lama.

- 2.4. Pjelan Dinas Upatjara Ketjil.
    - a. Sama dengan ad. 2.2.
  - 2.5. Djas Dinas Upatjara Besar.
    - a. Dibuat dari bahan Wol berwarna abu-abu muda.
    - b. Bentuk berlaku ketentuan-2 lama.
  - 2.6. Pjelan Dinas Upatjara Besar.
    - a. Dibuat dari bahan Wol berwarna abu-abu muda.
    - b. Bentuk berlaku ketentuan-2 lama.
  3. Tutup kaki, sebagai prototype umum adalah :
    - 3.1. Sepatu.
      - a. Dibuat dari kulit hitam.
      - b. Bentuk rendah.
      - c. Telapak sepatu dari kulit, tumit dari karet.
    - 3.2. Kaos kaki.
      - a. Dibuat dari bahan Wol/katun/nylon.
      - b. Warna hitam polos.
  4. Pelenjap.
    - 4.1. Lentjana Bintang Segi tiga untuk Pitji PDH atau Lentjana Pitji untuk PDH.
      - a. Dibuat dari logam, berwarna kuning emas dan putih perak.
      - b. Bentuk dan ukuran, periksa gambar.
      - c. Untuk Juana Darma pentas berwarna kuning emas.
      - d. Untuk Sena Tara kebawah berwarna putih.
    - 4.2. Embleem Kedjaksanaan untuk Fet PDU atau Embleem untuk PDU.
      - a. Bahan dan bentuk, berlaku ketentuan-2 lama.
    - 4.3. Kantjing untuk Femedja PDH.
      - a. Dibuat dari plastik/tulang.
      - b. Bentuk bundar dan empat lubang benang.
      - c. Warna tjoklat muda.
    - 4.4. Kantjing "RI" untuk PDU-K.
      - a. Bahan dan bentuk; berlaku ketentuan-2 lama.
      - b. Warna tjoklat dan tidak mengkilat (dof).
    - 4.5. Kantjing "RI" untuk PDU-B.
      - a. Bahan dan bentuk; berlaku ketentuan-2 lama.
      - b. Warna kuning emas dan mengkilat.
    - 4.6. Gesper ikat pinggang ketjil untuk PDH.  
(memakai Symbol Kedjaksanaan).
      - a. Bahan dan bentuk, berlaku ketentuan-2 lama.
      - b. Dapat digosok sehingga mengkilat.
    - 4.7. Ikat pinggang ketjil untuk PDH.
      - a. Bahan dan bentuk; berlaku ketentuan-2 lama.
      - b. Warna hitam.
    - 4.8. Kemedja dalam untuk PDU-B.
      - a. Bahan dari kain putih.
      - b. Bentuk Kemedja, leher dapat untuk dipasang dasi.
      - c. Lengan pendek, tanpa saku.
    - 4.9. Soli sepatu.
      - a. Untuk sepatu rendah.
      - b. Warna hitam.
- Tanda-2 Pengenal.